



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 5 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan proporsionalitas susunan Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/207/M.PAN/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 Perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M. PAN / 4 / 2003

Nomor 17 Tahun 2003.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS- DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Asahan.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
- h. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
- i. UPTS adalah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Kabupaten Asahan.
- j. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- k. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- l. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Pendidikan.
- d. Dinas Pertanian dan Peternakan.
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Dinas Perhubungan.
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- h. Dinas Tenaga Kerja.
- i. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- j. Dinas Sosial dan Keluarga Berencana.
- k. Dinas Pertambangan dan Energi.
- l. Dinas Tata Kota.
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Daerah

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan Perangkat Daerah dan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian – sub Bagian;
- e. Seksi – Seksi.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Bidang Pengairan;
 - c. Bidang Prasarana Wilayah;
 - d. Bidang Tata Ruang dan Pemukiman.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Rencana Program;
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Perawatan, Pemeliharaan, Pengairan dan Irigasi.
- (3) Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Peralatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
- (4) Bidang Tata Ruang dan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Jasa Konstruksi;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Pedesaan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Bina Program;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit;
 - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Institusi Kesehatan / Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Farmasi / Makanan dan Minuman ;
 - c. Seksi Akreditasi dan Perizinan.
- (3) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penginderaan ;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan ;
 - c. Seksi Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit.

- (4) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan ;
 - c. Seksi Gizi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 15

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 16

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan ;
 - b. Bidang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana ;
 - d. Bidang Persekolahan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Tenaga Pendidik / Kependidikan ;
 - c. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelembagaan ;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan ;
 - b. Seksi Perbukuan dan Inventarisasi ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan.
- (4) Bidang Persekolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Dasar ;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Umum ;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 20

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Pertanian dan Hortikultura ;
 - c. Bidang Peternakan ;
 - d. Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengolahan Data ;
 - c. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
- (2) Bidang Pertanian dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi, Saprodi, dan Pemasaran ;
 - b. Seksi Air, Irigasi dan Perluasan Areal ;
 - c. Seksi Alat, Mesin dan Perlindungan Tanaman.
- (3) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pemasaran ;
 - b. Seksi Pengembangan Ternak ;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Sarana Produksi.
- (4) Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Tani ;
 - c. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Teknologi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 23

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 24

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Perkebunan ;
 - c. Bidang Kehutanan ;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Data, Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pengendalian.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - c. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Perkebunan.
- (3) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam ;
 - b. Seksi Rehabilitasi, Reboisasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - c. Seksi Pemanfaatan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 27

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 28

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Perhubungan Darat ;
 - b. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai ;
 - c. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
 - d. Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Laik Kendaraan;
 - b. Seksi Angkutan ;
 - c. Seksi Bina Usaha.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Pelabuhan ;
 - b. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan ;
 - c. Seksi Laik Kapal.
- (3) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - b. Seksi Perbengkelan ;
 - c. Seksi Terminal dan Parkir.
- (4) Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pos dan Telekomunikasi ;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;

- c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 31

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 32

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Perindustrian ;
 - c. Bidang Perdagangan ;
 - d. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi ;
 - b. Seksi Pelaporan dan Penyusunan Program.
- (2) Bidang Perindustriasebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Industri Besar ;
 - b. Seksi Industri Kecil ;
 - c. Seksi Industri Rumah Tangga.
- (3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Investasi dan Aneka Usaha ;
 - b. Seksi Pengembangan Investasi Impor dan Ekspor ;
 - c. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- (4) Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Tera dan Tera Ulang ;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen, Sertifikasi dan Standar Mutu Barang.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 35

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 36

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja ;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja ;
 - d. Bidang Pengawasan dan Ketanagakerjaan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Seksi Data dan Informasi.
- (2) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial ;
 - b. Seksi Lembaga Hubungan Industrial.
- (4) Bidang Pengawasan dan Ketanagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
 - b. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 39

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 40

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
 - c. Bidang Budidaya ;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan ;
 - b. Seksi Penyusunan Program ;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Perikanan Tangkap ;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
 - c. Seksi Perizinan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

- (3) Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya dan Sarana Produksi ;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ;
 - c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan ;
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perikanan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh

Dinas Sosial dan Keluarga Berencana

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 43

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 44

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Bina Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan ;
 - d. Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Pendataan ;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bidang Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Bina Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Fakir Miskin ;
 - c. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial, Bina Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Bina Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan ;
 - b. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkotika, dan Rehabilitasi Tuna Sosial ;
 - c. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Eks Penderita Penyakit Kronis.
- (4) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Kontrasepsi, Advokasi, Komunikasi dan Informasi;
 - b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi ;
 - c. Seksi Institusi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesebelas

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 47

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 48

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Bidang Program dan Perencanaan ;
 - b. Bidang Pertambangan Umum dan Mineral ;
 - c. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

- (1) Bidang Program dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Program dan Evaluasi ;
 - b. Seksi Data dan Informasi ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bidang Pertambangan Umum dan Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Pertambangan Umum ;
 - b. Seksi Pengembangan Eksplorasi ;
 - c. Seksi Air Bawah Tanah (ABT).
- (3) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Ketenagalistrikan ;
 - b. Seksi Sumber Daya Energi ;
 - c. Seksi Produksi.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keduabelas

Dinas Tata Kota

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 51

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 52

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Penanggulangan Kebersihan ;
 - c. Bidang Tata Ruang.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program ;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan ;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bidang Penanggulangan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan ;
 - b. Seksi Peralatan, Pemeliharaan, dan Perawatan.
- (3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Penertiban ;
 - b. Seksi Penyuluhan ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketigabelas

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 54

- (1) Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 55

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 56

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Program ;
 - b. Bidang Koperasi ;
 - c. Bidang Usaha Kecil dan Menengah ;
 - d. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program ;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Koperasi Pertanian ;
 - b. Seksi Koperasi Non Pertanian ;
 - c. Seksi Pengesahan Perizinan dan Kelembagaan.
- (3) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Pertanian ;
 - b. Seksi Industri Non Pertanian ;
 - c. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- (4) Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan ;
 - b. Seksi Penilaian / Penetapan Pembiayaan dan Simpan Pinjam ;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 58

- (1) Susunan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 59

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 60

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Kepemudaan ;
 - b. Bidang Keolahragaan ;
 - c. Bidang Sejarah, Nilai Budaya dan Kesenian ;
 - d. Bidang Pariwisata.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 61

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Program Anak Remaja, Pemuda, dan Lembaga Kepemudaan ;
 - b. Seksi Produktivitas Kepemudaan ;
- (2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Olah Raga Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Olah Raga Masyarakat ;
 - b. Seksi Olah Raga Prestasi ;
- (3) Bidang Sejarah, Nilai Budaya dan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan ;
 - b. Seksi Sejarah, Budaya dan Kesenian ;
- (4) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata ;
 - b. Seksi Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata ;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 62

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

- (3) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan teknis, informasi dan komunikasi di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok dengan kebutuhan dan masing-masing sub kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 64

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 66

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :
- a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Asahan.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.


Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 8 Maret 2007
Plt. BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 8 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dto
IBRAHIM USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 5

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS - DINAS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS - DINAS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pit. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS - DINAS
 DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pit. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pit. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.



Pit. BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENAMAN MODAL KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.



Plt. BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Plt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Plt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA KOTA
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Plt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




Pit. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 8 MARET 2007
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.



Plt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG